



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Diberlakukan untuk perusahaan yang memiliki minimal 10 pekerja
2. Mengajukan Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada Bidang Hubungan Industrial untuk proses lebih lanjut
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial memerintahkan kepada Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek untuk proses penyelesaian pengesahan peraturan perusahaan
4. Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jamsostek melakukan penelitian terhadap naskah peraturan perusahaan
5. Pelaksana membuat SK Pengesahan peraturan perusahaan
6. Kepala Seksi/Kepala Bidang memeriksa SK Pengesahan Peraturan Perusahaan dan membubuhkan paraf
7. Kepala Dinas berwenang meneliti kembali SK Pengesahan Peraturan Perusahaan yang telah diajukan (telah diparaf oleh Kasih/Kabid) dan menandatangani SK Pengesahan Peraturan Perusahaan
8. Pelaksana memberikan nomor registrasi dan membubuhkan stempel serta menyimpan salah satu berkas sebagai arsip dan memberikan dokumen lain kepada klien



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

25 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

1 Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lumajang dilampiri dengan :

- 1) Data Identitas Perusahaan
- 2) Dokumen Peraturan Perusahaan
- 3) Syarat-syarat kerja dan kondisi kerja

2 Sekretariat memproses surat masuk

3 Disposisi Kepala Dinas untuk didistribusikan ke Bidang Hubungan Industrial

4 Konsultasi Kepada Kepala Dinas

5 Perintah kepada Seksi Persyaratan Kerja & Pengupahan untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pengesahan

6 Penelitian materi syarat-syarat kerja & kondisi kerja

7 Penerbitan Naskah Pengesahan setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas

8 Penyerahan dokumen PP dan SK Pengesahan pada pemohon

1 Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lumajang dilampiri dengan :

- 1) Data Identitas Perusahaan
- 2) Dokumen Peraturan Perusahaan
- 3) Syarat-syarat kerja dan kondisi kerja

2 Sekretariat memproses surat masuk

3 Disposisi Kepala Dinas untuk didistribusikan ke Bidang Hubungan Industrial

4 Konsultasi Kepada Kepala Dinas

5 Perintah kepada Seksi Persyaratan Kerja & Pengupahan untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pengesahan

6 Penelitian materi syarat-syarat kerja & kondisi kerja

7 Penerbitan Naskah Pengesahan setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas

8 Penyerahan dokumen PP dan SK Pengesahan pada pemohon



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja